

NOMOR : 40

TAHUN 19 96

SERIE. C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 1996

TENTANG


PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAER-
AH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CI
REBON NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG
KETENTUAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
MASYARAKAT DALAM BIDANG PERUMAHAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH. TING
KAT II CIREBON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Da
erah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1991 te
lah diatur ketentuan dan Retribusi Pelayanan -
Masyarakat dalam Bidang Perumahan di Wilayah Ko
tamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. bahwa ketentuan yang menyangkut Retribusi Pela
yanan Masyarakat di Bidang Perumahan berdasar -
kan Peraturan Daerah tersebut di atas, sudah ti
dak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada se
hingga dipandang perlu diubah/disesuaikan dengan

mengubah



NOMOR : 40

TAHUN 19 96

SERIE. C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAER-
AH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CI
REBON NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG
KETENTUAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
MASYARAKAT DALAM BIDANG PERUMAHAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TING
KAT II CIREBON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Da
erah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1991 te
lah diatur ketentuan dan Retribusi Pelayanan -
Masyarakat dalam Bidang Perumahan di Wilayah Ko
tamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. bahwa ketentuan yang menyangkut Retribusi Pela
yanan Masyarakat di Bidang Perumahan berdasar -
kan Peraturan Daerah tersebut di atas, sudah ti
dak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada se
hingga dipandang perlu diubah/disesuaikan dengan

mengubah

mengubah Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1991.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa - Yogyakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551).
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974, Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469).
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1542).
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 25).
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Bukan oleh Pemilik (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 73).
 8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 18/Huk/Kep/V/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah-

Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Surat Keputusan Gubernur Nomor 81/B.IV/Perum/SK/1964 tentang Penyerahan Wewenang Urusan Perumahan Kepada Daerah Tingkat II Kotamadya Di Jawa Barat.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No.10 tahun 1987 tentang Pembentukan Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No.13 tahun 1987 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No.13 tahun 1991 tentang Ketentuan dan Retribusi Pelayanan Masyarakat Dalam Bidang Perumahan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON-TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERUMAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON.

mengubah Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1991.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Berat dan Daerah Istimewa - Yogyakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551).
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974, Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469).
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1542).
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 25).
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghuni Rumah Bukan oleh Pemilik (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 33).
 8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 18/Huk/Kep/V/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah-

Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hibungan Sewa Menyewa Perumahan.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Surat Keputusan Gubernur Nomor 81/B.IV/Perum/SK/1964 tentang Penyerahan Wewenang Urusan Perumahan Kepada Daerah Tingkat II Kotamadya Di Jawa Barat.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No.10 tahun 1987 tentang Pembentukan Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No.13 tahun 1987 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No.13 tahun 1988 tentang Ketentuan dan Retribusi Pelayanan Masyarakat Dalam Bidang Perumahan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II GIREBON.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II GIREBON-TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II GIREBON NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERUMAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II GIREBON.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pelayanan Masyarakat di Bidang Perumahan - di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1992 Tanggal 6 Agustus 1992 Nomor 188.342/SK.1250 -hak dan Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1992 Serie B Nomor 6, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 13 ayat (1) huruf a dan d serta ayat (2) lama :

(1) Bagi rumah yang masih dikuasai oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, Ketentuan Retribusi yang berlaku adalah :

a. Surat Ijin Perumahan (SIP) untuk :

1. Rumah Tinggal Rp. 5.000,00
2. Gudang dan tempat usaha Rp. 10.000,00
3. Kantor Rp. 7.000,00

d. Permohonan penetapan harga sewa Rp. 10.000,00

(2) Bagi rumah yang tidak dikuasai oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, Ketentuan Retribusi yang berlaku adalah :

a. Rumah Sewa :

Untuk mendapatkan Surat Tanda Sewa (STS) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1. Untuk harga sewa sampai Rp. 100.000,00/Tahun ..- Rp. 1.000,00
2. Untuk harga sewa lebih dari Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00/Tahun Rp. 2.000,00
3. Untuk harga sewa diatas Rp. 250.000,00 sampai - dengan Rp. 500.000,00/Tahun Rp. 3.000,00
4. Untuk harga kontrak lebih dari Rp. 500.000,00 - Rp. 4.000,00

b. Rumah

b. Rumah Sewa Kontrak :

Untuk mendapatkan Surat Tanda Sewa Kontrak (STSK) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1. Untuk harga kontrak s/d Rp. 500.000,00 ...Rp. 2.000,00
2. Untuk harga kontrak lebih dari Rp. 500.000,00 sampai - dengan Rp. 1.000.000,00Rp. 4.000,00
3. Untuk harga kontrak lebih dari Rp. 1.000.000,00 sampai- dengan Rp. 5.000.000,00 Rp. 10.000,00
4. Untuk harga kontrak Rp. 5.000.000,00 - keatas Rp. 4.000,00

c. Rumah Pondokan :

Untuk mendapatkan Surat Tanda Rumah Pondokan (STRP) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1. Untuk Uang Pemondokan s/d jumlah Rp. 250.000,00 - /Tahun Rp. 3.000,00
2. Untuk Uang Pemondokan lebih dari Rp. 250.000,00 - s/d Rp. 500.000,00/Tahun Rp. 5.000,00
3. Untuk Uang Pemondokan diatas Rp.500.000,00Rp. 7.500,00

Diubah dan harus dibaca :

(1) Bagi rumah yang masih dikuasai oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, Ketentuan Retribusi yang berlaku adalah :

a. Surat Ijin Perumahan (SIP) untuk :

1. Rumah Tinggal Rp. 10.000,00
2. Gudang dan tempat usaha Rp. 20.000,00
3. Kantor Rp. 15.000,00

d. Permohonan penetapan harga sewa Rp. 25.000,00

(2) Bagi Rumah yang tidak dikuasai oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, Ketentuan Retribusi yang berlaku adalah :

a. Rumah Sewa

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pelayanan Masyarakat di Bidang Perumahan - di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1992 Tanggal 6 Agustus 1992 Nomor 188.342/SK.1250 -hak dan Dimundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1992 Serie B Nomor 6, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 13 ayat (1) huruf a dan d serta ayat (2) lama :

(1) Bagi rumah yang masih dikuasai oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, Ketentuan Retribusi yang berlaku adalah :

a. Surat Ijin Perumahan (SIP) untuk :

- 1. Rumah Tinggal Rp. 5.000,00
- 2. Gudang dan tempat usaha Rp. 10.000,00
- 3. Kantor Rp. 7.000,00

d. Permohonan penetapan harga sewa Rp. 10.000,00

(2) Bagi rumah yang tidak dikuasai oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, Ketentuan Retribusi yang berlaku adalah :

a. Rumah Sewa :

Untuk mendapatkan Surat Tanda Sewa (STS) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- 1. Untuk harga sewa sampai Rp. 100.000,00/Tahun .. Rp. 1.000,00
- 2. Untuk harga sewa lebih dari Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00/Tahun Rp. 2.000,00
- 3. Untuk harga sewa diatas Rp. 250.000,00 sampai - dengan Rp. 500.000,00/Tahun Rp. 3.000,00
- 4. Untuk harga kontrak lebih dari Rp. 500.000,00 - Rp. 4.000,00

b. Rumah

b. Rumah Sewa Kontrak :

Untuk mendapatkan Surat Tanda Sewa Kontrak (STSK) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- 1. Untuk harga kontrak s/d Rp. 500.000,00 ...Rp. 2.000,00
- 2. Untuk harga kontrak lebih dari Rp. 500.000,00 sampai - dengan Rp. 1.000.000,00Rp. 4.000,00
- 3. Untuk harga kontrak lebih dari Rp. 1.000.000,00 sampai - dengan Rp. 5.000.000,00 Rp. 10.000,00
- 4. Untuk harga kontrak Rp. 5.000.000,00 - keatas Rp. 4.000,00

c. Rumah Pondokan :

Untuk mendapatkan Surat Tanda Rumah Pondokan (STRP) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- 1. Untuk Uang Pemondokan s/d jumlah Rp. 250.000,00 - /Tahun Rp. 3.000,00
- 2. Untuk Uang Pemondokan lebih dari Rp. 250.000,00 - s/d Rp. 500.000,00/Tahun Rp. 5.000,00
- 3. Untuk Uang Pemondokan diatas Rp. 500.000,00Rp. 7.500,00

Diubah dan harus dibaca :

(1) Bagi rumah yang masih dikuasai oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, Ketentuan Retribusi yang berlaku adalah :

a. Surat Ijin Perumahan (SIP) untuk :

- 1. Rumah Tinggal Rp. 10.000,00
- 2. Gudang dan tempat usaha Rp. 20.000,00
- 3. Kantor Rp. 15.000,00

d. Permohonan penetapan harga sewa Rp. 25.000,00

(2) Bagi Rumah yang tidak dikuasai oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, Ketentuan Retribusi yang berlaku adalah :

a. Rumah Sewa

a. Sewa Rumah :

Untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Sewa (STPS) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1. Harga Sewa s/d Rp. 100.000,-/Tahun Rp.2.000,-
2. Harga Sewa dari Rp. 100.000 s/d Rp. 250.000 Rp.4.000,-
3. Harga Sewa dari Rp. 250.000 s/d Rp. 500.000 Rp.6.000,-
4. Harga Sewa lebih dari Rp.500.000 dikenakan Rp.8.000,-

b. Rumah Sewa Kontrak :

Untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Sewa Kontrak (STPSK) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1. Harga Kontrak s/d Rp. 500.000 Rp.4.000,-
2. Harga Kontrak Rp.500.000 s/d Rp. 1.000.000 Rp.8.000,-
3. Harga Kontrak Rp.1.000.000 s/d Rp. 3.000.000 Rp.20.000
4. Harga Kontrak lebih dari Rp.3.000.000/Tahun Rp.25.000

c. Rumah Pondokan :

Untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Rumah Pondokan (STPRP) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1. Uang Pondokan Rp. 250.000,- /Tahun Rp. 5.000,-
2. Uang Pondokan dari Rp.250.000 s/d Rp.500.000/ Tahun
..... Rp. 7.500,-
3. Uang Pondokan lebih dari Rp.500.000/Tahun Rp.10.000,-

B. Pasal 14 Lama :

Untuk sengketa Perumahan yang diselesaikan secara musyawarah oleh Dinas, kepada Pihak yang memohon dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 5.000,-.

Diubah dan harus dibaca :

Untuk sengketa Perumahan

Untuk sengketa Perumahan yang diselesaikan secara musyawarah oleh Dinas, kepada Pihak yang memohon dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 10.000,-.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di : C I R E B O N
Pada tanggal : 8 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II CIREBON

Wakil Ketua,

ttd.

S U R Y A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON,

ttd.

DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 188. 342/1639 -Huk/96 Tanggal 22 Oktober 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 40 Tahun 1996 Tanggal 28 Oktober 1996 Serie B.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON,


DRS. H. NANA SURYANA

PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 063.